

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK – KIP ACEH BARAT DAYA 2025**

**KPT 09 TAHUN 2025, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU 11 Tahun 2006; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Permen PAN Nomor Per/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014; Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2022; Kpts KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpts KPU Nomor 127 Tahun 2022; BA KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/ORT.08.1-BA/1112/2025.
  
  - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.
  - 33 halaman